



**HIKMAH IDAH: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KAITANNYA
DENGAN SAINS MODERN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Perpustakaan
STAIN Pekalongan



00SK009311.00



ASAL BUKU INI : Penulis
PENERBIT/HARGA : _____
TEL. PENERIMAAN : 17 APRIL 2014
NO. KLASIFIKASI : _____
INDUK : 009311

Disusun oleh :

Achmad Munif : 201109009

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2013**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Munif

NIM : 201109009


Jurusan : Syari'ah (Ahwal al-Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "HIKMAH IDAH: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KAITANNYA DENGAN SAINS MODERN" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan bersedia dicabut gelarnya.

Pekalongan, 16 September 2013

Penulis



Achmad Munif
NIM. 2011. 090. 09

H. Sam'ani, M.Ag
Getas Wonopringgo
Kab. Pekalongan

M. Hasan Bisyri, M. Ag
Perum Griya Sejahtera No. 1 Tirta
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) exp
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Achmad Munif

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi Saudara:

Nama : ACHMAD MUNIF
NIM : 201109009
Jurusan : SYARI'AH
Judul : HIKMAH IDAH: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
KAITANNYA DENGAN SAINS MODERN.

Dipandang cukup dan selanjutnya agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Oktober 2013

Pembimbing I



H. Sam'ani, M.Ag

NIP. 1973 05 05 1999 03 1 002

Pembimbing II



M. Hasan Bisyri, M. Ag

NIP. 1973 11 04 2000 03 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Email : stainpkl@telkom.net – stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **ACHMAD MUNIF**

NIM : **201109009**

Judul Skripsi : **HIKMAH IDAH: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
KAITANNYA DENGAN SAINS MODERN**

Yang telah diujikan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2013 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwal asy-Syakhshiyah.

Dewan Penguji,


Drs. H. M. Muslih Husein, MAg
Penguji I


H. Mohammad Fatch, MAg
Penguji II

Pekalongan, 23 Oktober 2012

Ketua STAIN Pekalongan



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 1971 01 15 1998 03 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أ ي = ai	أ = ā
إ = i	أ و = au	أ ي = ī
أ = u		أ و = ū

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrohiim...

Alhamdulillah maha besar Allah Swt, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. karya ini merupakan wujud dari kegigihan dalam ikhtiar untuk sebuah makna kesempurnaan dengan tanpa berharap melampaui kemaha sempurnaan sang maha sempurna.

Dengan hanya mengharap ridho-Mu semata, Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidupku, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat ku lemah tak berdaya. Ayah dan Ibu tercinta (H. Jamal & Hj. Rukayah) yang selalu memanjatkan do'a untuk putra tercinta dalam setiap sujudnya. Kakak-kakaku, keponakanku terima kasih untuk semuanya.

Guru-guruku; semoga Allah meninggikan derajatmu di dunia dan di akhirat, terima kasih atas bimbingan dan arahan selama ini.

Sahabat-sahabatku;

Imam Baha'uddin, Nasrul Fikri, Ardiyanto, Muhsinin, Fariza M. Tsaquf, Tsaqiful Ghofur, terima kasih, bersama kalian perjuangan ini terasa ringan untuk kita jalani bersama.

Semua teman-temanku, (AS angkatan 09, para pejuang Klesem angkatan XXXIV) yang tak bisa aku ukir namamu satu per satu.

Terimakasih atas suport dan do'anya.

MOTTO

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَيْثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."

(Q.S. Al-Maidah: 100)



ABSTRAK

Munif, Achmad. 2013. Hikmah Idah: Menurut Perspektif Hukum Islam kaitannya dengan Sains Modern. Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Pekalongan. Pembimbing I H. Sam'ani, M.Ag. Pembimbing II M. Hasan Bisryi, M.Ag.

Kesepakatan kaum muslimin atas wajibnya Idah bagi perempuan yang ditinggal suaminya berdasarkan jelasnya nash yang terkandung dalam al-Quran dan juga karena dalam hukum idah mengandung banyak kemaslahatan yang kembali kepada suami, isteri, keluarga dan masyarakat. Kemaslahatan idah untuk melindungi dan memelihara keturunan dari ketercampuran dengan laki-laki lain yang akan dinikahi.

Berkat kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran dan juga rekayasa manusia yang sangat mengagumkan, kebersihan rahim seorang perempuan dapat diketahui melalui alat tes kehamilan. Dengan adanya alat pendeteksi kehamilan dalam waktu singkat dan hasil yang akurat tentu saja telah menimbulkan implikasi hukum terhadap idah. Mungkinkah dengan adanya teknologi modern tersebut dapat menggugurkan kewajiban beridah?. Dalam penelitian ini penulis ingin mengungkap 'illat hukum idah jika di kaitkan dengan temuan teknologi sains modern, dengan mengacu pada hikmah idah dalam hukum Islam, yang berguna untuk membuka wawasan intelektual bagi kaum akademisi dan khalayak umum agar lebih peka terhadap problem kontemporer, terutama kajian di bidang fikih munakahat khususnya dalam pembahasan idah.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), sedang pengumpulan datanya adalah menggunakan data primer dan data sekunder sebagai pendukungnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif serta filosofis.

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *content analysis*. Yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi secara sistematis yang mengarah kepada pemberian sumbangan pada teori; atau relevansinya, yang mengacu kepada teori maqashid al-syariah, tafsir atau teori sains dan agama.

Dan hasil dari penelitian ini ialah, dengan adanya alat tes uji kehamilan, tidak bisa mengubah ketentuan hukum idah, karena kebersihan rahim bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menghilangkan ketentuan idah, melainkan masih banyak factor-faktor lain yang belum disebutkan, salah satunya yaitu adanya faktor *ta'abudi* yang merupakan hak Allah yang harus dilaksanakan. Dengan adanya alasan tersebut hukum idah akan tetap berlaku sepanjang zaman dan tidak terpengaruh dengan kemajuan teknologi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. dengan selalu mengucap *Allahumma Shalli 'Ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad*.

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridha-Nya pula, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "HIKMAH IDAH: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KAITANNYA DENGAN SAINS MODERN", sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Strata satu (S.1) Syari'ah Ahwal Asy-Syakhshiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari Allah Swt. dan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran-saran dari pembaca dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak M. Hafidz Ma'sum, M. Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah.
4. Bapak H. Sam'ani, M. Ag. Selaku Pembimbing I.

5. Bapak M. Hasan Bisyrri, M. Ag. Selaku Pembimbing II.
6. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku Wali Studi.
7. Segenap Dosen dan Staf STAIN Pekalongan yang telah memberi ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Ayahanda dan Ibuku tercinta, kakak-kakakku serta semua kerabat-kerabatku tersayang yang selalu memberikan motivasi tanpa henti-hentinya sehingga tersusun skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.


Penulis tidak bisa membalas amal budi baik dan kontribusi pemikiran dari semuanya, hanya bisa berdo'a semoga bantuan dari semuanya dapat dicatat di sisi Allah Swt. sebagai amal sholih. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan, disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana intelektual dunia Islam. Selanjutnya kepada Allah jualah segalanya penulis serahkan, seraya memohon bimbingan lebih lanjut ke arah yang lebih baik untuk menggapai ridha-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 September 2013

Penulis



Achmad Munif
NIM. 2011. 090. 09

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II IDAH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Idah	21
B. Dasar Hukum Idah	24
a. Al-Quran	24
b. Hadis	25
C. Macam-Macam Idah	26
1. Idah Talak	27
2. Idah Hamil	29
3. Idah Wafat	31
4. Idah Wanita yang Kehilangan Suami	32
5. Idah Wanita yang di- <i>ila'</i>	33
D. Hikmah Idah	35
E. Hak dan Kewajiban Wanita ketika Beridah	37
BAB III HUKUM IDAH HUBUNGANNYA DENGAN SAINS MODERN	
A. Pengertian Sains Modern	43
B. Sains Modern dalam Pandangan Hukum Islam	46
C. Relevansi Idah Hubungannya dengan Sains Modern	50

**BAB IV ANALISIS HIKMAH IDAH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM KAITANNYA DENGAN SAINS MODERN**

- A. Analisis Ketentuan Idah dalam Hukum Islam 59
- B. Analisis Hikmah Idah Perspektif Hukum Islam kaitannya
dengan Sains Modern 67

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 76
- B. Saran 77

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu keyakinan yang mesti menjadi pegangan umat Islam ialah ajaran Islam yang termuat di dalam al-Quran dan Sunah merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi manusia khususnya kaum muslimin dan muslimat demi keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Beda halnya dengan ajaran-ajaran yang pernah diturunkan Allah sebelumnya dimana ajaran tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu. Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk kelompok atau kaum di dalam masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula. Akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia di berbagai tempat dan waktu hingga akhir masa (zaman).¹

Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan yang sah dari ayahnya. Bahkan tidak

¹ Huzaeman Tahido Yanggo, dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 148.

hanya larangan itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.²

Dalam agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah Swt. Untuk itu agama Islam menetapkan suatu aturan hukum yang mengatur pernikahan, perceraian hingga kembali bersatu menjadi keluarga yang utuh. Sebelum melakukan rujuk kepada mantan istri, ada suatu permasalahan yang harus dibahas yaitu idah (masa tunggu) bagi perempuan (istri) dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggung, baik secara material, biologis, sampai psikologis.³

Hukum idah merupakan suatu syariat yang telah ada sejak zaman dahulu, yang mana mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan faedah di dalamnya.⁴

Di masa awal Islam, hukum belum dihadapkan dengan berbagai problem kemanusiaan, lebih-lebih pada zaman Nabi Saw dan Khulafa'ur Rasyidin serta para penerusnya generasi ketiga dan keempat (*tābi'īn* dan *tābi' at-tābi'īn*). Ajaran Islam yang tertuang dalam teks al-Quran maupun penjelasannya melalui hadis Nabi terbatas pada prinsip-prinsip global yang

² Isma'il Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 87.

³ J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Cet. Ke-I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 50.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VIII (Bandung: Al Ma'ruf, 1987), hlm. 140.

masih perlu dijelaskan, dirinci dan ditafsirkan sesuai semangat spirit (pesan moral) yang dikandungnya.⁵

Sering kali, agama dikonfrontasikan dengan sains dan kosmologi dalam konsepsinya yang kontemporer. Harmoni atau pertentangan? Apakah benar bahwa kemajuan sains dan teknologi merupakan ancaman terhadap agama? Bagaimana menjelaskan bahwa orang beragama sering mencurigai sains dan teknik, dan sering juga ahli sains dan banyak teknolog cenderung menolak agama sebagai sesuatu yang tidak relevan lagi?⁶

Salah satu contoh kasus, banyaknya kalangan fikih yang mendefinisikan idah sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, atau *ta'abbud*.⁷

Seluruh umat Islam meyakini bahwa syariat Islam sangat relevan bagi kehidupan masyarakat dalam setiap situasi dan kondisi. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan wahyu, sejarah, dan realitas sosial.⁸ Termasuk hukum idah dalam dunia Islam selamanya akan tetap berlaku dan tetap relevan, meskipun dalam situasi sekarang ini sudah banyak penemuan dari ilmu pengetahuan modern yang meruntuhkan tujuan idah. Berdasarkan temuan medis modern seperti USG, *tes peck*, *ovutest*, dan lain

⁵ Amir Mu'allim, Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2001), hlm. 49.

⁶ Louis Leahy, *Sain dan Agama dalam Konteks Zaman ini* (Yogyakarta : penerbit kanisius, 1997), hlm. 17.

⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), hlm 172. Lihat Muhammad Nawawi bin Umar al-jawy, *Tausyih 'Ala Ibn Qasim*, (Surabaya: Maktabah Al-Hidayah), hlm. 224.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia* (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), hlm. 253.

sebagainya orang bisa ditentukan hamil atau tidak dalam waktu yang relatif tidak lama bahkan dalam waktu hitungan menit. Namun, tujuan disyariatkannya idah tidak hanya sebatas mengetahui kebersihan rahim saja, masih banyak lagi yang perlu ditelusuri dan perlu kita pelajari untuk mengetahui tujuan idah yang sebenarnya, misalnya untuk ibadah dan untuk mengatasi masa kekagetan (goncangan jiwa). Dua hal ini paling tidak bisa menjadi alasan mengapa idah dipertahankan.⁹

Bahkan Robert Guilhem, seorang pakar genetika juga pemimpin Yahudi di Albert Einstein College menyatakan dengan tegas soal keIslamannya. Setelah kagum dengan ayat-ayat al-Quran tentang masa idah wanita muslimah selama tiga bulan. Dia mengatakan jika pasangan suami istri (pasutri) tidak bersetubuh, maka tanda itu secara perlahan-lahan akan hilang antara 25-30 persen. Guilhem menambahkan, tanda tersebut akan hilang secara keseluruhan setelah tiga bulan berlalu. Karena itu, perempuan yang diceraikan akan siap menerima sidik khusus laki-laki lainnya setelah tiga bulan. Dan dirinya juga membuktikan bahwa ternyata istrinya memiliki tiga rekam sidik laki-laki alias istrinya berselingkuh. Dari penelitiannya, hanya satu dari tiga anaknya saja berasal dari dirinya. Ia meyakini hanya Islamlah yang menjaga martabat perempuan dan menjaga

⁹ Syafiq Hasyim, *op. cit.*, hlm. 174.

keutuhan kehidupan sosial. Ia yakin bahwa perempuan muslimah adalah yang paling bersih di muka bumi ini.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dalam menyusun skripsi ini penulis mengambil judul “HIKMAH IDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KAITANNYA DENGAN SAINS MODERN”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dengan mengacu pada persoalan sebagai berikut:

- a. Apa hikmah disyariatkannya idah dalam hukum Islam?
- b. Bagaimana hukum idah kaitannya dengan temuan teknologi modern?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penyusun mempunyai tujuan serta manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui hikmah disyariatkannya idah dalam hukum Islam.
 - b. Untuk mengetahui hukum idah jika di kaitkan dengan temuan teknologi sains modern.

¹⁰ “Kagumi Ayat Quran Tentang Idah Pemimpin Yahudi Masuk Islam”
<http://nahimunkar.com/kagumi-ayat-quran-tentang-idah-pemimpin-yahudi-masuk-islam/>.
Diakses, 30 Juni 2013.

2. Manfaat penelitian

- a. Membuka wawasan intelektual bagi kaum akademisi dan khalayak umum agar lebih peka terhadap problem kontemporer, terutama kajian dibidang fikih munakahat khususnya dalam pembahasan idah.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi karya tulis ilmiah yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengkaji dan mengembangkan persoalan fikih kontemporer sehingga menjadi kontribusi bagi sebuah paradigma baru dalam menyikapi fenomena tersebut.
- c. Secara praktis berguna untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

D. Telaah Pustaka

Untuk membuktikan keorisinalitasan penelitian ini serta terhindar dari plagiatisme dan duplikasi, maka penulis akan menunjukkan sejumlah karya karya tertulis yang telah di lakukan sebelumnya. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, karya-karya yang telah mengkaji mengenai permasalahan seputar idah antara lain:

Skripsi Mas'anah, "*Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Nafkah bagi Istri dalam Idah Talak Ba'in*", skripsi ini mengacu pada pendapat Imam Syafi'i tentang hak nafkah bagi istri dalam idah talak ba'in. Dalam karyanya Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang istri yang ditalak ba'in oleh suaminya maka selama dalam masa idah ia tidak berhak mendapatkan nafkah tetapi ia berhak atas tempat tinggal. Dan alasan Imam Syafi'i tidak

mewajibkan nafkah bagi istri yang tertalak ba'in ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ مَوْلَى أَسْوَادِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ فِي الشَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ بِسَعِيرٍ فَسَحِطَهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ: فَقَالَ لَهَا: لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، وَأَمْرُهَا أَنْ تَعُدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةً يُعْشَاهَا أَصْحَابِي، إِيَّادِي فِي بَيْتِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعُ عَيْنَيْهَا عَلَيْكَ، وَإِذَا حَلَّتْ فَأَدْبَيْتَنِي...

“Dari Abdullah Ibn Yazid Maula Aswad Ibn Sufyan, dari Abu Salamah Ibn Abd Ar Rahman Ibn Auf, dari fatimah binti Qays bahwa Abi Amr bin Hafsh menceraikannya sepenuhnya (talak ba'in) ketika Abu Amr berada di Syam. Utusannya mengirimkannya gandum dan ia tidak suka terhadap itu dan berkata:”Demi Allah, aku tidak mengharapkan apapun darimu”. Ia pergi kepada Rasul dan menceritakan hal itu kepadanya. Rasul berkata “Engkau tidak memiliki biaya hidup”. Ia kemudian menyuruh Fatimah untuk menggunakan idahnya di rumah Ummu Syarik, kemudian ia berkata:”Ini adalah seorang wanita yang dikunjungi oleh sahabatku. Habiskanlah masa idah di rumah Abdullah Ibn Ummi Maktum, ia seorang buta dan engkau dapat tidak berpakaian di rumahnya. Jika engkau telah bebas untuk menikah,beritahu aku”¹¹

Jurnal ilmiah “*Idah dalam Keadilan Gender*”, sebuah karya yang menjelaskan bahwa tujuan Idah yang tidak hanya bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim, tetapi ada tujuan lain, yaitu tujuan

¹¹ Mas'annah, “Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Nafkah bagi Istri dalam Idah Talak Ba'in”, *Skripsi Fakultas Syari'ah*, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2008), hlm. 69-70.

rekonsiliasi dan berkabung, yang mana mereka (antara laki-laki dan perempuan) harus sama-sama saling melaksanakan dengan sadar.¹²

Buku "*Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*" karya Syafiq Hasyim, yang menguraikan tentang dekontruksi idah. Dalam buku ini menguraikan tentang implikasi pelaksanaan idah. Menurut aturan fikih klasik, orang yang sedang menjalani idah tidak diperkenankan keluar dari rumah apapun alasannya, kecuali darurat. Akan tetapi, bagi mereka yang kebutuhannya mendesak, boleh keluar dengan syarat mampu menjaga tujuan disyari'atkannya idah. Namun, tidak keluar lebih baik sebab esensi dari idah di sini bukan keluar atau tidak keluar rumah, tetapi lebih pada bagaimana tujuan idah bisa tercapai.¹³

Jurnal ilmiah "*Pandangan Para Ulama terhadap Idah Perempuan Hamil di Luar Nikah*". Tulisan ini mengacu pada pembahasan mengenai pandangan para ulama terhadap ketentuan idah bagi perempuan hamil di luar nikah, dan pemikiran serta dasar hukum para ulama terhadap ketentuan idah bagi perempuan hamil di luar nikah tersebut. Dalam karyanya dikatakan bahwa ada dua pandangan yang berbeda dari para ulama tentang berlakunya idah terhadap perempuan hamil di luar nikah. Kelompok pertama berpandangan bahwa, bagi perempuan yang hamil di luar nikah wajib beridrah sebagaimana kewajiban terhadap perempuan yang

¹² Indar, "Idah Dalam Keadilan Gender" (Purwokerto: *Pusat Studi Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak STAIN purwokerto*, No. 1, Januari-Juni, V, 2010), hlm. 11.

¹³ Syafiq Hasyim, *op. cit.*, hlm. 174-176.

hamil karena pernikahan. Kelompok kedua, berpandangan bahwa, idah tidak wajib diberlakukan terhadap perempuan yang hamil di luar nikah. Dan dari kedua kelompok pandangan ulama tersebut, maka yang lebih dekat dengan tujuan syariat adalah pandangan yang kedua, yaitu bahwa, perempuan yang hamil di luar nikah tidak diberlakukan idah hamil dengan melahirkan kandungannya sebagaimana perempuan yang telah menikah. Pandangannya ini beralasan bahwa, idah perempuan hamil hanya diberlakukan karena adanya pernikahan.¹⁴

Jurnal ilmiah “*Idah Menurut Pemikiran Al-Maraghi*”. Tulisan ini mengacu pada pembahasan mengenai kecenderungan pemikiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam mengistinbathkan hukum, apakah ia cenderung kepada salah satu mazhab fikih atau mengikuti jalan pemikirannya sendiri. Menurutnya pemikiran al-Maraghi dalam menafsirkan ayat-ayat hukum yang berhubungan idah cenderung mengikuti semua pendapat ulama fikih terdahulu. Hal ini berdasarkan keempat obyek kajian yang meliputi: idah wanita yang sedang haid (*quru'*), wanita tidak haid, hamil, dan wafat. Pada masalah idah haid (*quru'*), Al-Maraghi cenderung kepada mazhab Hanafi dan Hanbali, bagi wanita yang tidak haid cenderung kepada mazhab Hanafi, bagi wanita hamil cenderung kepada Maliki dan Syafi'i. Sedangkan untuk idah bagi

¹⁴ Fathurrahman Azhari, “Pandangan Para Ulama Terhadap Idah Perempuan Hamil Di Luar Nikah”, (*Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Antasari Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum*, No. 9, Januari-Juni, V, 2007). Hlm. 14.

wanita yang ditinggal mati suaminya, cenderung kepada semua ulama mazhab.¹⁵

Kiranya masih banyak karya yang berkaitan dengan masalah di atas. Namun demikian dari sekian banyak karya tersebut penyusun belum menjumpai satu karyapun yang khusus membahas mengenai “Hikmah Idah Perspektif Hukum Islam Kaitannya dengan Sains Modern”. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu mengkajinya secara lebih spesifik.

E. Kerangka Teori

Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman juga berlangsung begitu cepat. Ilmu pengetahuan semakin berkembang dalam berbagai hal, baik dalam ilmu pengetahuan secara keseluruhan maupun dalam bidang teknologi yang semuanya ditujukan untuk kepentingan manusia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat manusia lebih sempurna menguasai, mengolah, dan mengelola alam untuk kepentingan dan kesejahteraan dalam hidupnya.¹⁶

Pada abad ke-20 ini, di satu pihak orang mengamati kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dan mendalam, namun bersamaan dengan itu dipihak lain orang mengamati dekadensi kehidupan beragama dikalangan umat manusia. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tampak jelas memberikan buah yang sangat menyenangkan

¹⁵ Zainal Arifin, “Idah Menurut Pemikiran Al-Maraghi”, (Riau: *Hukum Islam: Jurnal Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*, No. 5, Juli, VII, 2007), hlm. 531-532.

¹⁶ Ali Anwar Yusuf, *Islam dan Sains Modern: Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*, Cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 283.

bagi kehidupan lahiriah umat manusia secara luas. Dan manusia merasa telah mampu mengeksploitasi kejayaan-kejayaan dunia secara besar-besaran.¹⁷

Ian G. Barbour selaku tokoh pengkaji hubungan sains dan agama telah memetakan hubungan keduanya dengan membuka kemungkinan interaksi di antara keduanya. Melalui tipologi posisi perbincangan tentang hubungan sains dan agama, dia juga berusaha menunjukkan keberagaman posisi yang dapat diambil berkenaan dengan hubungan sains dan agama terhadap disiplin-disiplin ilmiah tertentu. Tipologi ini terdiri dari empat macam pandangan, yaitu: Konflik, Independensi, Dialog, dan Integrasi yang tiap-tiap variannya berbeda satu sama lain.

Dan dari ke empat pandangan di atas, integrasilah yang melahirkan hubungan yang lebih bersahabat daripada pendekatan dialog dengan mencari titik temu di antara sains dan agama. Pandangan ini menyatakan bahwa sains dan doktrin-doktrin keagamaan, sama-sama dianggap valid dan menjadi sumber koheren dalam pandangan dunia. Bahkan pemahaman tentang dunia yang diperoleh melalui sains diharapkan dapat memperkaya pemahaman keagamaan bagi manusia yang beriman.¹⁸

Ada tiga versi berbeda dalam integrasi, yaitu:

- a. *Natural Theology*, mengklaim bahwa eksistensi Tuhan dapat disimpulkan dari bukti tentang desain alam, yang dengan keajaiban struktur alam

¹⁷ Sahirul Alim, *Menguak Keterpaduan Sains, Teknologi dan Islam*, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1998), hlm. 67.

¹⁸ Ian G. Barbour, *Juru Bicara Tuhan, Antara Sains dan Agama*, alih bahasa E.R. Muhammad (Bandung: Mizan, 2002), hlm.54.

membuat kita semakin menyadari bahwa alam ini adalah karya Allah Swt. semata.

- b. *Theology Of Nature*, berangkat dari tradisi keagamaan berdasarkan pengalaman keagamaan dan wahyu historis. *Theology of Nature* tidak berangkat dari sains sebagaimana *natural theology*, Dalam *theology of nature*, ia berpendapat bahwa sumber utama teologi terletak di luar sains, tetapi ia juga berpendapat bahwa beberapa doktrin tradisional harus dirumuskan ulang dalam sinaran sains terkini. Karena secara khusus, doktrin tentang penciptaan dan sifat dasar manusia dipengaruhi oleh temuan-temuan sains.
- c. *Sintesis Sistematis*. Integrasi yang lebih sistematis dapat dilakukan jika sains dan agama memberikan kontribusi ke arah pandangan dunia yang lebih koheren yang dielaborasi dalam kerangka metafisika yang komprehensif.¹⁹

Pemahaman yang diperoleh melalui sains sebagai salah satu sumber pengetahuan, menyatakan keharmonisan koordinasi penciptaan sebagai desain cerdas Ilahi. Seperti halnya ketika memperhatikan bagian-bagian tubuh manusia dengan strukturnya yang tersusun secara kompleks dan terkoordinasi untuk tujuan tertentu. Meskipun Darwin melawan pandangan itu dalam teori evolusi yang menganggap bahwa koordinasi dan detail-detail struktur organisme itu terbentuk karena seleksi alam dan variasi acak dalam proses adaptasi, namun dia sendiri mengakui argumen desain Ilahi, akan tetapi dalam anggapan sebagai penentu dari hukum-hukum proses evolusi itu yang membuka kemungkinan variasi detail organisme tersebut.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.83-94.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam hubungan integrasi ini. Pendekatan pertama, berangkat dari data ilmiah yang menawarkan bukti konklusif bagi keyakinan agama, untuk memperoleh kesepakatan dan kesadaran akan eksistensi Tuhan. Pendekatan kedua, yaitu dengan menelaah ulang doktrin-doktrin agama dalam relevansinya dengan teori-teori ilmiah, atau dengan kata lain, keyakinan agama diuji dengan kriteria tertentu dan dirumuskan ulang sesuai dengan penemuan sains terkini. Lalu pemikiran sains keagamaan ditafsirkan dengan filsafat proses dalam kerangka konseptual yang sama.²⁰

Dalam nash al-Quran menandakan bahwa tujuan dari hukum Islam, baik secara global ataupun terperinci, ialah:

مَنْعُ الْمَفَاسِدِ مِنْ دُنْيَا النَّاسِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ لَهُمْ وَسِيَاسَةُ الدُّنْيَا بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْخَيْرِ
وَتَوْضِيحُ مَعَالِمِ الطَّرِيقِ أَمَامَ الْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ.

“Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan dan kebijakan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui dihadapan akal manusia”.

Manfaat yang diperoleh dari mematuhi perintah Allah dan *maḍarat* yang diderita lantaran mengerjakan maksiat, kembali kepada si mukallaf sendiri, baik kepada perorangan maupun kepada masyarakat.²¹

Asy-Syathibi juga menyatakan bahwa syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau dengan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 42-44.

²¹ Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafat Hukum Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 63.

kata lain hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Pandangan asy-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba. Dan tidak satupun dari hukum Allah itu yang tidak mempunyai tujuan, semua mempunyai tujuan. Sehingga apabila hukum tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.²²

Lebih dari itu, melalui analisis *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum. Hukum-hukum yang disyariatkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis.²³ Dan idah dalam ajaran Islam ini adalah bersifat *ta'abbudī* bukan *ta'aqulī*. Hal tersebut sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah:

الْعِدَّةُ هِيَ مُدَّةٌ تَرْتَضُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِعُرْفَةِ رَحِمِهَا أَوْ لِتَعَبُّدِ أَوْ لِتَفْجِئِهَا عَلَى زَوْجِهَا.

“Idah adalah suatu masa tenggang bagi wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya, atau untuk ta'abud (mengabdikan), atau untuk menyatakan duka citanya kepada suami”²⁴


Berdasarkan adanya teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum idah sesuai dengan tujuan hukum Islam. Dan kemaslahatan ini dapat terwujud apabila lima unsur pokok

²² Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, II, hlm. 2-3. Dikutip dari Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 53-54.

²³ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia), hlm. 198-199.

(Memelihara agama memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta) dapat diwujudkan dan dipelihara. Hal itu dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut.



Dari teori titik temu antara agama dan sains dan *maqāṣid al-syarī'ah* di atas dapat diketahui bahwasannya keberadaan sains sebagai pendukung atas ketentuan-ketentuan syariat Islam, salah satunya yaitu mengenai masalah idah yang mempunyai banyak tujuan yang salah satunya untuk menjaga keturunan agar nasab dari anak yang dikandungnya mempunyai ayah yang jelas. Walaupun teknologi modern sudah bisa memprediksi apakah rahim seorang perempuan itu positif atau negatif, namun idah tetap diwajibkan dengan adanya tujuan lain yaitu untuk *ta'abbud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah Swt, baik untuk menghormati sakral dan agungnya pernikahan, maupun dalam bentuk bela sungkawa (berkabung) atas kematian suaminya. Dua tujuan inilah yang tidak bisa dipisahkan sebagai pembuktian bahwasannya hukum idah selamanya akan tetap relevan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*)²⁵, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian-kajian tulisan-

²⁵ Penelitian yang berdasarkan pada kajian tulisan-tulisan atau pustaka yang relevan dengan penelitian tersebut. (Keterangan lebih lanjut dapat di lihat: Winarno Suharman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1982), hlm. 13.

primer yang meliputi kajian-kajian mengenai idah baik dari al-Quran, hadis, maupun sumber-sumber lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang dapat memperkaya penelitian. Dalam skripsi ini penyusun menggunakan data sekunder berupa karya-karya lain seperti jurnal, skripsi, majalah, dan buku-buku yang relevan dengan objek pembahasan.

4. Teknik pengumpulan data penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memperoleh data-data yang diperlukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisa dari data yang dipandang relevan dengan pembahasan masalah tersebut, kemudian data-data yang telah diperoleh akan dikelompokkan ke dalam bab-bab yang sesuai dengan sifatnya masing-masing untuk mempermudah dalam proses analisis data.²⁹

5. Analisis data penelitian

Dalam analisis data, penulis menggunakan *content analysis*. Yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi secara sistematis dan juga mengarah kepada pemberian sumbangan pada teori; atau

²⁹ Lihat: Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih*, Jilid I (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 223.

relevansinya,³⁰ yang mengacu kepada teori maqashid al-syariah, tafsir atau teori sains dan agama.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penyusunan skripsi ini lebih terarah, maka dalam penyusunannya perlu digunakan adanya sistematika penulisan. Dalam skripsi ini penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan antara masing-masingnya.

Bab satu adalah pendahuluan. Dalam bab ini penyusun mengemukakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Dilanjutkan dengan bab dua yang menguraikan tentang tinjauan umum mengenai idah dalam hukum islam yang meliputi pengertian idah, dasar hukum idah, macam-macam idah, hikmah disyariatkannya idah, dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hak dan kewajiban wanita saat idah.

Setelah memperoleh gambaran umum tentang idah, kemudian disusul bab ketiga yang membahas hukum idah hubungannya dengan sains modern. Dalam bab ini berisi tentang pengertian sains modern, sains

³⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), hlm. 51.

modern dalam pandangan hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan relevansi idah hubungannya dengan sains modern.

Selanjutnya bab keempat yang merupakan analisis menyeluruh dari bab sebelumnya yang meliputi analisis hikmah idah perspektif hukum Islam kaitannya dengan sains modern. Bab ini berisi analisis ketentuan idah perspektif hukum Islam, dan analisis hikmah idah perspektif hukum Islam kaitannya dengan sains modern.

Bab kelima adalah akhir pembahasan yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian ini serta untuk tetap eksisnya nilai-nilai hukum Islam yang universal dalam kehidupan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hikmah yang terkandung dalam perintah idah diantaranya yaitu:

Rahim wanita menjadi bebas dan bersih sehingga tidak terkumpul didalamnya air mani dari dua orang laki-laki atau lebih pada satu rahim, menunjukkan pengagungan terhadap akad nikah, memperpanjang masa kemungkinan rujuk bagi suami (talak rujuk), memperbesar penghormatan terhadap hak suami jika suami tersebut berpisah karena meninggal dunia, istri dapat berhati-hati memilih suami yang baru sehingga tidak menjadi kemudaratan dihari-hari berikutnya, sebagai media *ta'abbudiyah*, yakni menerima dengan rela menjalani masa idah yang telah diatur dalam agama.

2. Dewasa ini, ilmu kedokteran telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan menggunakan USG (Ultrasonography), tes urine, tes darah, rahim seorang perempuan dapat diketahui apakah di dalamnya terdapat janin atau tidak. Bahkan dengan alat yang sangat sederhana dan simpel seperti halnya *tespack* atau yang baru-baru ini muncul yaitu "*Ovutes!*", proses untuk mengetahui kehamilan hanya dengan hitungan menit, bahkan detik saja.

Namun tes kehamilan tidak bisa dijadikan jaminan rahim seorang perempuan itu benar-benar bersih dari sidik mantan suaminya, sebelum melewati tiga bulan masa idah. Dan *'illah* hukum

idah sendiri ternyata tidak berhenti pada tujuan untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan saja, melainkan masih banyak faktor lain yang belum disebutkan, salah satunya yaitu etika atau kesopanan terhadap pasangan serta relasi sosial merupakan faktor penting dalam setiap rumah tangga muslim yang bercerai, dan juga adanya faktor *ta'abbudi* yang merupakan hak Allah yang harus dilaksanakan. Dengan adanya alasan tersebut hukum idah tetap berlaku sepanjang zaman dan tidak terpengaruh dengan kemajuan teknologi.

B. Saran

1. Bagi para akademisi, adanya kemajuan sains dan teknologi modern bisa dimanfaatkan untuk menggali ilmu pengetahuan baru dan menciptakan penemuan-penemuan baru yang berguna serta membawa kemaslahatan bagi umat manusia.
2. Adanya alat uji kehamilan adalah untuk membantu mendeteksi kehamilan dengan waktu yang relatif sangat singkat. Hendaknya dipergunakan dengan baik sesuai dengan manfaatnya.
3. Persoalan idah adalah persoalan yang berkaitan dengan ibadah yang telah ditetapkan Allah Swt (*ta'abbudi*). Sebagai hamba-Nya sudah semestinya kita menjalankan perintahnya tanpa harus mengubah apa yang sudah ditetapkan dalam firman-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat II*. Cet. Ke-I. Bandung: Pustaka Setia.
- Ad-Duraiwisy, Yusuf. 2010. *Nikah Siri, Mut'ah Dan Kontrak: Dalam Timbangan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Cet. Ke-I. Jakarta: Pustaka Darul Haq.
- ad-Dzahabiy, Muhammad Husain. 1968. *Asy-Syari'ah Al-Islāmiyyah: Dirāsah Muqaranah baina Ahli as-Sunnah wa Mazhab al-Ja'fariyyah*. Mesir: Dar al-Kutub al-Hadtsah.
- Aibak, Kutbuddin. 2008. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alim, Sahirul. 1998. *Menguak Keterpaduan Sains, Teknologi dan Islam*. Cet. Ke-III. Yogyakarta: Titian Ilahi.
- Anderson, J. N. D. 1994. *Hukum Islam di Dunia Modern*. Cet. Ke-I. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Aranni, Amirudin. 2002. *Tubuh, Seksealitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Yogyakarta: Lkis.
- Arifin, Zainal. 2007. "Iddah Menurut Pemikiran Al-Maraghi". Dalam *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*. Edisi VII. Riau.
- Ash-Shidiqi, Muhammad Hasbi. 1986. *Falsafat Hukum Islam*. Cet. Ke-II. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 2001. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. Tanpa Tahun. *Bulūg al-Marām*. Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah.
- Asy-Syatibi. Tanpa Tahun. *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bakar, Osman. 1995. *Tauhid dan Sains, Esai-Esai Tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam*. (edisi terjemahan oleh Yuliani Liputo). Bandung: Pustaka Hidayah.

- Barbour, Ian G. 2002. *Juru Bicara Tuhan, Antara Sains dan Agama*. (edisi terjemahan oleh E.R. Muhammad). Bandung: Mizan.
- Bisri, Hasan. 2003. *Model Penelitian Fikih*. Jilid I. Jakarta: Prenada Media.
- Bucaille, Maurice. 2001. *Bibel, Al-Quran, dan sains modern*. (edisi terjemahan oleh H.M. Rasjidi). Cet. Ke-14. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bukhori. 1992. *Ṣahīh al-Bukhārī*. Juz V. Cet. Ke-I. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah.
- Dewan Redaksi. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jilid V. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam di Indonesia: dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- al-Ghundur, Ahmad. 1967. *Al-Ṭalāq: Fī al-Syarī'at Islāmiyyah wa al-Aqnūn Biḥās Muqārīn*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Haught, John F. 2004. *Perjumpaan Sains dan Agama; dari Konflik ke Dialog*. Bandung: Mizan.
- I.Do, Abdul Rahman. 1996. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- al-Jaziri, Abdu al-Rahman. 1969. *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Ihyā' at-Turats al-'Arabi
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. 1992. *Hikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh*. (edisi terjemahan oleh Hadi Mulyo dan Shobahussurur). Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Khan, Waheeduddin. Tanpa Tahun. *Agama Versus Sains Modern*. (edisi terjemahan oleh Ahmadi Thaha). Surabaya: Al-Ikhlās.
- Leahy, Louis. 1997. *Sain dan Agama dalam Konteks Zaman ini*. Yogyakarta : Kanisius.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1998. *Tafsīr al-Marāgi*. Juz II. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.

- Masruri, Hadi dan Imron Rossidy. 2007. *Filsafat Sains dalam Alal-Quran: Melacak Kerangka Dasar Integrasi Ilmu dan Agama*. Malang: UIN-Malang Press.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. 2001. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta : UII Press Indonesia.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fiqih Lima Madzhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (edisi terjemahan oleh Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff). Cet. Ke-V. Jakarta: Lentera.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*. (edisi terjemahan oleh Abdul Majid Khon). Cet. Ke-I. Jakarta: Amzah.
- Muhammad, Abi Abdillah. Tanpa Tahun. *Sunan ibn Majjah*. juz I. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Muhammad, Abu Abdullah. 2006. *al-jāmi' Li Ahkāmī al-Qurān*. Juz IV. Beirut: Mu'assah al-Risalah.
- Muhammad, Abu Ja'far. Tanpa Tahun. *Tafsīr al-Thabari: Jamī' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qurān*. Juz IV. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2005. *Kesalehan Multikultural: Ber-Islam Secara Autentik-Kontekstual di Aras Peradaban Global*. Jakarta: PSAP.
- Muslim. Tanpa Tahun. *Shohih Muslim*. Juz I. Semarang: Toha Putra.
- Nawawi, Muhammad. Tanpa Tahun. *Tausyīh 'Alā Ibn Qāsim*. Surabaya: Maktabah Al-Hidayah.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noordin, Sulaiman. 2000. *Sains Menurut Perspektif Islam*. (edisi terjemahan oleh Munfaati). Jakarta: Dwi Rama.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqih Sunnah*. Jilid VIII. Bandung: PT Al Ma'ruf.

Dari Jurnal

- Azhari, Fathurrahman. 2007. "Pandangan Para Ulama Terhadap Iddah Perempuan Hamil Di Luar Nikah". Dalam *Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Antasari Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum*. Edisi V. Banjar.
- Indar. 2010. "Iddah Dalam Keadilan Gender". Dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak STAIN purwokerto*. Edisi V. Purwokerto.

Dari Internet

- Sujono, Abu Yusuf. 2013. "Hikmah Di Balik Masa Iddah". <http://msulhan.wordpress.com/2013/01/19/hikmah-di-balik-masa-iddah/>. Diakses, 15 September 2013.
- Syamsir, Elvira. 2008. "Pengertian Filsafat Sains". <http://id.shvoong.com/humanities/philosophy/1786489-pengertian-filsafat-sains/log>. Diakses, 27 Juli 2013.
- Ulum, Miftakhul. 2009. "Islam dalam sains". <http://my.opera.com/ilmyaku/blog/2009/11/04/sains-dalam-Islam>. Diakses, 29 Juli 2013.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : ACHMAD MUNIF
NIM : 201109009
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 21 Mei 1988
Agama : Islam
Alamat : Dk. Wonosalam, RT 006 RW 003, Ds. Pegandon, Kec.
Karangdadap, Kab. Pekalongan 51174

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Bapak : H. JAMAL
Pekerjaan : Dagang
Nama Ibu : H. RUKAYAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga


RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK RA BUSTANUL IMAN PEGANDON Lulusan Tahun 1995
2. MI BUSTANUL IMAN PEGANDON Lulusan Tahun 2001
3. MTS PONDOK TREMAS PACITAN Lulusan Tahun 2005
4. MA PONDOK TREMAS PACITAN Lulusan Tahun 2008
5. STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah 2009

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, November 2013

Penulis



Achmad Munif
NIM. 2011. 090. 09